

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 2

Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan sumber daya air di dalam konteks ekosistem memiliki peran yang penting, baik untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan di masa yang akan datang;
- b. bahwa kondisi mutu air pada sumber air di Kota Tangerang semakin menurun akibat pencemaran yang terjadi karena kegiatan manusia sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu kualitas air pada sumber air di Kota Tangerang, perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS
AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang lingkungan hidup.
7. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
8. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang atau beberapa orang/kelompok yang secara sendiri atau bersama-sama mendirikan suatu usaha dan atau kegiatan.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
12. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
13. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

14. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
16. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
17. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
18. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
19. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
20. Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan atau air permukaan sebagai siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial dalam kawasan lindung.
21. Beban pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
22. Daya tampung beban pencemaran air yang selanjutnya disingkat DTBPA adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
24. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
25. Beban pencemaran maksimum harian adalah jumlah beban pencemar harian maksimal yang diizinkan dibuang oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang sampai jumlah tersebut tidak menurunkan status mutu badan air penerima.
26. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
27. Air Limbah Industri adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan industri.
28. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengendalian pencemaran air.
29. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan di tengah

masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.

30. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air menurut peruntukannya secara berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. penetapan kriteria mutu air;
 - c. penetapan peruntukan kelas air;
 - d. penetapan status mutu air;
 - e. pemantauan kualitas air;
 - f. penetapan mutu air sasaran;
 - g. analisis mutu air; dan
 - h. pengujian kualitas air.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
 - c. pengawasan baku mutu air limbah;
 - d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. pemantauan kualitas dan kuantitas air; dan
 - f. penanggulangan dan pemulihan kualitas air.

Pasal 5

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku pada air dan/atau sumber air di wilayah Kota Tangerang.

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Hak dan kewajiban dan larangan;
- b. Pengelolaan kualitas air;
- c. Pengendalian pencemaran air;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ijin pembuangan air limbah;
- e. Kerja sama;
- f. Ketentuan sanksi administratif;
- g. Penyelesaian sengketa;
- h. Ketentuan Penyidikan; dan
- i. Ketentuan Pidana.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. mendapatkan kualitas air yang baik;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; dan
 - c. melaporkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD, apabila menduga dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan terjadinya pencemaran pada air dan/atau sumber air.
- (2) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam:
 - a. menjaga kelestarian kualitas air pada sumber-sumber air; dan
 - b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air.

Bagian Kedua

Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan

Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang benar dan akurat terkait dengan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air di dalam kegiatan usaha yang dilakukan;
 - b. mentaati ketentuan persyaratan dan pembatasan yang melekat pada izin;
 - c. membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah dan uji mutu air limbah di laboratorium internal;
 - d. membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Walikota.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus merupakan laboratorium lingkungan yang sudah terakreditasi, teregistrasi dan/atau ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. penghentian sementara sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air;
- b. penanganan secara teknis sumber air yang tercemar;
- c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan/atau
- d. pengisolasian lokasi terjadinya pencemaran air sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan pencemaran air.
- (2) Pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembersihan terhadap media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;
 - b. penutupan sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air; dan/atau
 - c. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air.

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- b. melanggar baku mutu air limbah; dan/ atau
- c. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan/ atau pembuangan air;
- d. membuang limbah ke air atau sumber air tanpa memiliki izin pembuangan air limbah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan limbah domestik bagi kawasan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan UKL/UPL.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR Bagian Pertama Wewenang

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala SKPD.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan kualitas air diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 18

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:
 - a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanarnan dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada air dan/atau sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Status Mutu Air

Pasal 19

- (1) Walikota menetapkan status mutu air pada sumber air untuk menyatakan:

- a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi kriteria mutu air;
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi kriteria mutu air.
- (2) Ketentuan mengenai tingkat kondisi cemar dan kondisi baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Dalam menentukan kondisi cemar dan kondisi baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan analisis mutu air;
- (2) Analisis mutu air dilakukan oleh laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 22

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian pencemaran air pada air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari sumber pencemar.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemar;
 - b. melakukan perhitungan daya tampung beban pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. memantau kualitas air pada sumber air;
 - e. Menetapkan persyaratan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (4) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan melibatkan Dinas/Instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 24

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Perhitungan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. Pemberian izin lokasi;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air;
 - c. Penetapan rencana tata ruang;
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah; dan
 - e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengenalan pencemaran air.

Pasal 25

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air harus:
 - a. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. tidak melebihi parameter kriteria mutu air berdasarkan kelas air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan mutu air limbah yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen, pusat/kawasan komersial, fasilitas pelayanan kesehatan, industri, dan kegiatan lain yang memiliki kemiripan karakter limbah dengan air limbah domestik, wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang berlaku;

- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan; dan
 - c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.
- (2) Pengaturan pengelolaan air limbah domestik lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota

BAB VI

PEMBINAAN, PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Walikota melalui Kepala SKPD melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian izin pembuangan air limbah ke air.

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di air dan/atau sumber air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan;
 - b. penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua

Pemberian Izin

Paragraf 1

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air dan/atau sumber air wajib mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dilengkapi dengan:
 - a. AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - b. hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

- (3) Hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan hidup, Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Izin pembuangan air limbah ke air dan/atau sumber air, diberikan dengan memperhatikan:
 - a. Kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. Kewajiban untuk memiliki operator dan penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat;
 - c. Kewajiban untuk memenuhi mutu dan jumlah air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - d. Kewajiban mengenai cara pembuangan air limbah;
 - e. Kewajiban untuk mengadakan sarana dan penanggulangan keadaan darurat;
 - f. Kewajiban untuk melakukan pemantauan air limbah;
 - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang erat dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - h. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau;
 - i. Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. Kewajiban untuk memenuhi baku mutu air limbah;
 - k. Kewajiban memasang alat ukur debit pembuangan air limbah;
 - l. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - m. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - n. Larangan membuang limbah padat, gas serta limbah bahan berbahaya dan beracun dalam air dan/atau sumber air.

Pasal 30

- (1) Setiap penanggung jawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), harus memiliki sertifikat Manajer Pengendalian Pencemaran Air (MPPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 32

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib mengajukan izin kepada Walikota
- (2) Permohonan izin pembuangan air limbah untuk aplikasi pada tanah dilengkapi dengan:
 - a. AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - b. hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan layak lingkungan hidup, Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

- (1) Dalam upaya pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Walikota melalui Kepala SKPD melakukan pengawasan terhadap:

- a. Penuaan persyaratan perizinan pembuangan air limbah yang diberikan oleh Walikota; dan
 - b. Evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Untuk melakukan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (4) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pembuatan denah, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- (5) Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenalan resmi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. Pemantauan dan evaluasi mutu air limbah;
 - b. Pemantauan dan evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - c. Evaluasi laporan pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin Lingkungan
- (3) Penghentian dan penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui pemberian sanksi administratif paksaan pemerintah jika:
 - a. Tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
 - b. belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - c. terdapat ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - d. menghasilkan dampak yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan perusakannya tidak segera dihentikan; dan/atau
 - e. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun musyawarah mufakat.
- (3) Tatacara penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

Tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Tangerang.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang telah ada terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum digantidengan peraturan sesuai dengan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pasal 4 huruf c, Pasal 5 huruf d,e,f, pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang .

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Mei 2013

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Kota Tangerang
pada tanggal 16 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 2